

**PERAN SAFENET DALAM PENANGANAN DAN
PENCEGAHAN NCII (*NON CONSENSUAL INTIMATE
IMAGE*): PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSIAL MAKRO**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana**

Disusun oleh:

**Nadya Syifa Saputri
NIM 22102050051**

**Dosen Pembimbing:
Ro'fah, MA., Ph.D**

NIP 197211242 001122 002

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-1381/Un.02/DD/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERAN SAFENET DALAM PENANGANAN DAN PENCEGAHAN NCII (*NON CONSENSUAL INTIMATE IMAGE*) : PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSIAL MAKRO yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NADYA SYIFA SAPUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 22102050051
Telah diajukan pada : Rabu, 08 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


 Penguji I
 Dr. H. Zaimudin, M.Ag.
 SIGNED
Valid ID: 5a0b359d30da


 Penguji II
 Nurul Fajriyah Prabaestati, S.Psi., M.A.
 SIGNED
Valid ID: 5a0b359d30da




 Yogyakarta, 08 Juli 2026
 UIN Sunan Kalijaga
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 Prof. Dr. Arif Mufidhin, M.Ag., M.A.I.S.
 SIGNED
Valid ID: 5a0b359d30da

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 05/08/2026

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nadya Syifa Saputri
NIM : 22102050051
Judul Skripsi : Peran SAFEnet dalam Penanganan dan Pencegahan
NCII (Non Consensual Intimate Image): Perspektif Pekerjaan Sosial Makro

Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat

- Bebas dari unsur plagiarisme.
- Hasil pemeriksaan similaritas melalui Turnitin menunjukkan tingkat kemiripan sebesar 15% dengan menggunakan setelan "small match exclusion" sepuluh kata.
- Sistematika penulisan telah sesuai dengan Pedoman Penulisan Skripsi yang berlaku.

dan sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada bidang ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

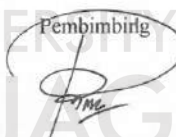
Yogyakarta, 02 Juli 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Pembimbing


Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc. Ph.D
NIP. 198108232009011007


Ro'fah, MA., Ph.D
NIP 197211242 001122 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Nadya Syifa Saputri
NIM : 22102050051
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul ""
adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme, kecuali bagian- bagian
tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara
ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggung
jawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Juli 2026

Yang menyatakan,



Nadya Syifa Saputri
22102050051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERHIJAB

SURAT PERNYATAAN BERHIJAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta:

Nama : Nadya Syifa Saputri

NIM : 22102050051

Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tidak akan melepas jilbab pada foto ijazah Sarjana dan Transkrip Nilai. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/ibu saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 02 Juli 2026

Yang menyatakan,



Nadya Syifa Saputri
22102050051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah-Nya dan karunia-Nya yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis sehingga atas izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Tak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah berjuang untuk menegakan ajaran islam di muka bumi ini

Pertama, untuk diri saya sendiri Nadya Syifa Saputri. Terima kasih telah bertahan, berjuang, dan berani melangkah meski sering dihantui rasa takut dan ragu. Semoga setelah ini, lebih banyak keberkahan, kebahagiaan, keberuntungan, dan kesuksesan yang menyertai setiap langkah perjalanan hidupmu.

Kedua, untuk mama. Terima kasih atas setiap doa, atas kasih sayang, pengorbanan, dan segala usaha yang dicurahkan demi anak-anakmu bisa bahagia dan menggapai mimpinya. Alhamdulillah, anak pertamamu kini sudah menyelesaikan skripsinya. Semoga pencapaian kecil ini menjadi kebanggaan dan kebahagiaan untuk mama.

Ketiga, untuk almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, serta seluruh bapak dan ibu dosen. Terima kasih atas kesempatan, bimbingan, dan ilmu yang telah diberikan selama proses menempuh pendidikan. Semoga ilmu, pengalaman, dan nilai-nilai kebaikan yang saya peroleh di sini dapat bermanfaat bagi diri saya, masyarakat, serta menjadi bekal kebaikan di dunia dan akhirat.

MOTTO

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

“Sufficient for us is Allah, and He is the best Disposer of affairs.”

(Q.S. Ali 'Imran: 173)

“The darkness exist everywhere, don't be afraid. Whatever night swallow me, i won't give up. I will endlessly sing towards myself”

(Louder Than Bombs -BTS n Syifa)

“There's more to life than stupid boys, you know”

(Max Mayfield)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul **“Peran Safenet Dalam Penanganan Ncii (*Non Consensual Intimate Image*): Perspektif Pekerjaan Sosial Makro**” sebagai syarat untuk memperoleh untuk memperoleh gelar sarjana. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yang namanya selalu tersirat, tak pernah berkarat, meski diterjang badai yang sangat dahsyat, hujan yang sangat lebat, tak lain tak bukan Nabiullah Muhammad SAW. Beliau pembawa amanat yang tak berkhianat, membawa risalah yang tak pernah salah, membawa rahmat bagi seluruh umat.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir. Semoga amal baik dari para pihak dapat menjadi amal ibadah dari Allah SWT. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dorongan semua pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc., PhD. (Ketua) dan Bapak Khotibul Umam, M.Si. selaku (Sekretaris) Program Studi Ilmu Kesejahteraan

Sosial yang telah memberikan kemudahan dalam peneliti mengakses layanan prodi selama proses penyusunan skripsi.

4. Ibu Ro'fah, MA., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik, lancar hingga akhir.
5. Seluruh dosen pengampu di Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, semoga segala ilmu yang telah diberikan kepada peneliti sebagai bekal, serta staf Tata Usaha yang sudah membantu dalam mengurus administrasi.
6. SAFEnet sebagai informan dan subjek penelitian yang telah memberikan izin, kesempatan, serta dukungan kepada peneliti selama proses penelitian berlangsung.
7. Diri saya sendiri, Nadya Syifa Saputri, terima kasih telah selalu berusaha, selalu bertahan ketika ingin menyerah, tetap melangkah ketika takut, dan telah memilih menyelesaikan apa yang pernah dimulai.
8. Kepada mama, yang selalu menyayangiku, selalu mendoakan ku, semua pengorbanan, dan keikhlasan. Setiap capaian peneliti tidak pernah lepas dari doa dan usaha mama.
9. Papa, adik, nenek, Abrisam terima kasih atas perhatian, dukungan, bantuan dan kasih sayang selama peneliti hidup.
10. Teman dekat sejak mahasiswa baru hingga hari ini, Husna, Nabila, Winda, Bunga, Imel, Hana, Azza, Dida, Dinda, Nabil, Rafidah dan teman teman iks angkatan 22 yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya. Berkat kalian penulis jadi semangat untuk berkuliah. Terima kasih telah menjadi alasan penulis

lebih tidak menyesal masuk UI, karena selalu ada memberikan bantuan dan telah mengisi perjalanan kuliah dengan cerita, tawa, dan kenangan berharga.

11. Kepada teman teman semasa SMA yang sampai sekarang masih mendukung penulis, Amanda, Tia, Hafizh, Zenndy, Lisa, Citra, Pipit. Terimakasih untuk canda tawa, waktu dan dukungannya di sela sela kesibukan kalian.
12. Keluarga besar PIK-M Lingkar seroja periode 2024-2025, Zhafi, mas Niko, Andhini, Faika, Garini, Zulfa, Sayyida, Nanai, Andrea, Nadila, Shafiya, Tarissa, Noni, Ibnu, Fithroh dan teman teman lain yang tidak pisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala kesempatan, sudah menjadi teman bertumbuh, teman belajar, teman bermain, teman kkn, perjalanan perkuliahan penulis sangat berarti karena PIK-M Lingkar Seroja.
13. Teman PPS di serbuk, Nelly, Ghazali, Nabil, Hanif, Hanun atas segala bantuan, pengalaman lapangan, canda tawa, kebersamaan, dan ilmu praktik di lapangan.
14. Teman-Teman IMM PK FDK 22, Hanif, Rafida, Bunga, Gheo, Mahen, mbak Flora, Nadia, Mutia, Hasa yang telah menjadi teman dan ruang bertumbuh pertama kali bagi penulis di organisasi perkuliahan.
15. Keluarga besar LP3S, yang juga sudah memberikan penulis ilmu dan pengalaman berharga.
16. Kepada seluruh perempuan di muka bumi, yang masih dan akan terus berjuang menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan dan kekerasan, semoga selalu memiliki ruang yang aman, setara, dan bermartabat.

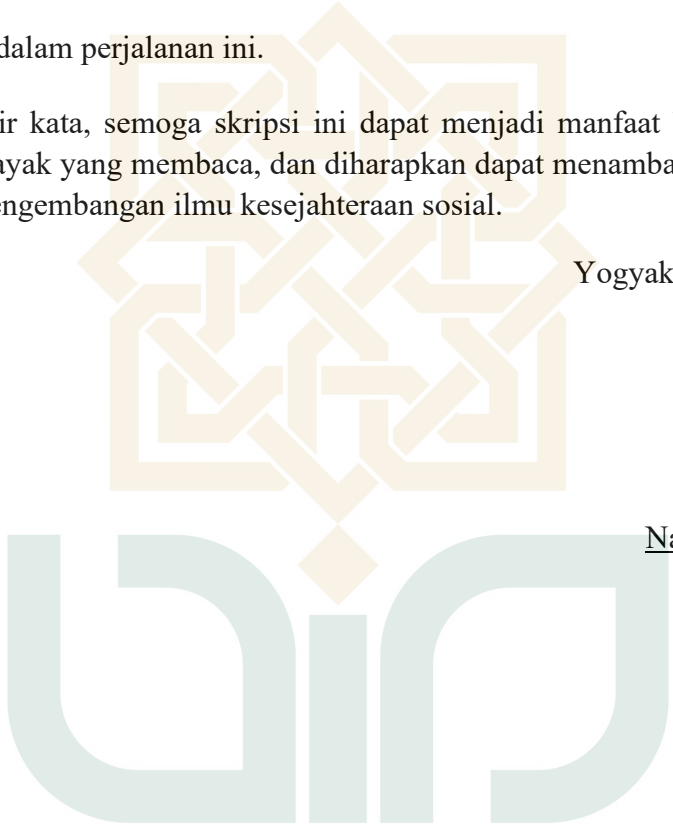
17. Kepada Negara Republik Indonesia, agar keadilan tidak hanya menjadi cita-cita, tetapi juga dapat dirasakan oleh setiap warga negara, terutama mereka yang selama ini suaranya kerap terpinggirkan.
18. Semua pihak yang tidak tertulis satu per satu, yang kehadirannya sungguh berarti dalam perjalanan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan semua khalayak yang membaca, dan diharapkan dapat menambah informasi serta wawasan pengembangan ilmu kesejahteraan sosial.

Yogyakarta, 22 Juni 2026



Nadya Syifa Saputri



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Non-Consensual Intimate Images (NCII) merupakan salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang tidak hanya disebabkan oleh tindakan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial yang melanggengkan terjadinya kekerasan. Budaya patriarki, rendahnya pemahaman mengenai consent dan privasi digital, keterbatasan akses terhadap perlindungan, serta lemahnya dukungan sosial menjadi faktor yang mempermudah terjadinya dan berulangnya kasus NCII. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya intervensi pada level makro untuk mendorong perubahan sosial yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran struktur sosial dalam mempermudah terjadinya dan berulangnya kasus NCII dalam pandangan SAFEnet serta mendeskripsikan bentuk intervensi makro yang dilakukan SAFEnet dalam upaya pencegahan dan penanganan NCII. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori Kekerasan Struktural Johan Galtung dan Intervensi Makro Charles Zastrow. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur sosial berperan dalam melanggengkan NCII melalui budaya patriarki, minimnya pemahaman consent dan privasi digital, keterbatasan akses informasi dan perlindungan, serta lemahnya dukungan sosial terhadap korban. Adapun intervensi makro yang dilakukan SAFEnet dianalisis menggunakan tahapan engagement, assessment, intervention, dan evaluation.

Kata kunci: NCII, Kekerasan Struktural, Intervensi Makro, Awak KBGO, SAFEnet.

ABSTRACT

Non-Consensual Intimate Images (NCII) is a form of Online Gender-Based Violence (OGBV) that is not solely caused by individual actions but is also influenced by social structures that sustain and reproduce such violence. Patriarchal culture, limited understanding of consent and digital privacy, restricted access to protection mechanisms, and weak social support systems contribute to the occurrence and recurrence of NCII cases. These conditions highlight the importance of macro-level interventions aimed at promoting broader social change. This study aims to examine the role of social structures in facilitating the occurrence and recurrence of NCII from SAFEnet's perspective and to describe the forms of macro intervention carried out by Awas KBGO in preventing and addressing NCII. This research employed a qualitative method with a case study approach. Informants were selected using purposive sampling. Data were collected through interviews and documentation and analyzed using Johan Galtung's Structural Violence Theory and Charles Zastrow's Macro Intervention Theory. The findings reveal that social structures perpetuate NCII through patriarchal values, limited understanding of consent and digital privacy, restricted access to information and protection, and inadequate social support for victims. The macro interventions implemented by SAFEnet analysing using 4 stages of engagement, assessment, intervention, and evaluation.

Keywords: NCII, Structural Violence, Macro Intervention, Awas KBGO, SAFEnet.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN BERHIJAB.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	1
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoretis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Kajian Pustaka.	10
F. Kerangka Teori.....	20
1. Teori Kekerasan Menurut Johan Galtung.....	20
2. Praktik Pekerjaan Sosial Level Makro (Charles Zastrow)	27
G. METODE PENELITIAN	35
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
2. Subjek dan Objek Penelitian	36
3. Teknik Pengumpulan Data	38
4. Analisis Data	39
5. Teknik Keabsahan data atau Uji Kredibilitas (Credibility).....	41

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	43
BAB II GAMBARAN UMUM SAFENET.....	45
A. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya SAFEnet	45
B. Visi, Misi, dan Arah Gerak SAFEnet	46
C. Sejarah Inisiatif SAFEnet: Awes KBGO	49
D. Arah Gerak Awes KBGO.....	51
E. Gambaran Umum NCII di Indonesia.....	52
BAB III PERAN STRUKTUR SOSIAL DALAM MEMPERMUDAH TERJADINYA DAN BERULANGNYA KASUS NCII DAN INTERVENSI MAKRO YANG DILAKUKAN SAFENET UNTUK MENCEGAH DAN MENANGANINYA	55
A. Peran Struktur Sosial dalam Mempermudah terjadinya dan berulangnya kasus ncii dalam pandangan SAFEnet.....	55
1. Penetrasi	56
2. Segmentasi	63
3. Marginalisasi	70
4. Fragmentasi	84
5. Analisis Teori	88
B. INTERVENSI MAKRO SAFENET DALAM MENCEGAH DAN MENANGANI NCII	91
1. Engagement.....	92
2. Assessment.....	101
3. Intervensi.....	108
4. Evaluasi.....	128
5. Analisis Teori.....	133
BAB IV PENUTUP	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran	139
DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN-LAMPIRAN	148

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi Wawancara

Lampiran 2: Instrumen Wawancara Penelitian

Lampiran 3: Hasil Cek Plagiarisme

Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Publikasi SAFEnet&Awas KBGO mengenai NCII.....	109
Gambar 2. 2 Publikasi SAFEnet&Awas KBGO mengenai NCII.....	110
Gambar 2. 3 Publikasi SAFEnet&Awas KBGO mengenai Permendikbud PPKS untuk mencegah NCII di wilayah kampus.	111
Gambar 2. 4 Animasi pendek berjudul My Clouded Mind.....	112
Gambar 2. 5 Animasi Pendek berjudul “Bagaimana Awas KBGO berlangsung”	113
Gambar 2. 6 “Jaga Privasi, Jaga Tubuh Digital Kita”	114
Gambar 2. 7 Daftar Rangkaian Kegiatan Kampanye Hari Anti Kekerasan Berbasis Gender Online	115
Gambar 2. 8 Modul Panduan Sigap Hadapi Penyebaran Konten Intim Non Konsensual.....	116
Gambar 2. 9 Panduan seri Kedua, Aspek Hukum Untuk Jerat Pelaku, Sigap hadapi Penyebaran Konten Intim Non Seksual.	117
Gambar 2. 10 Publikasi Kegiatan Webinar berjudul “Bangkit dari jerat Sextortion dan NCII” yang diisi Oleh SAFEnet.	121
Gambar 2. 11 Laporan Triwulan dan Tahunan yang dikeluarkan SAFEnet.....	130



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) menjadi permasalahan yang banyak terjadi di tengah perkembangan teknologi digital. Akses internet yang modern memang memperluas ruang kebebasan berekspresi para penggunanya, namun di lain sisi juga memunculkan bentuk-bentuk kekerasan baru yang memanfaatkan media digital dan menargetkan individu berdasarkan gender. KBGO mencakup berbagai tindakan meliputi pelanggaran privasi/penyebaran data pribadi, pengawasan dan pemantauan ilegal, perusakan reputasi, pelecehan, ancaman kekerasan, dan serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu, dll.¹ Kini, stereotip gender hadir pula dan menembus ke dalam dunia maya. Kekerasan dan kontrol tidak lagi terbatas di dunia nyata, tetapi juga menyusup ke ruang paling pribadi melalui internet.

Non-Consensual Intimate Image (NCII) yang termasuk dalam pelanggaran privasi merupakan salah satu bentuk yang sering muncul dan banyak terjadi di antara berbagai bentuk KBGO yang lain. NCII menempati posisi tertinggi sepanjang Januari-Juni 2024 dengan 633 kasus diadukan, 502 ancaman penyebaran, dan 131 mengadukan konten intimnya sudah disebar oleh pelaku. Mayoritas

korban yang terdampak NCII adalah perempuan berumur 18-25 tahun, namun di beberapa kasus laki-laki juga menjadi korban.²

NCII sendiri merupakan penyebaran konten intim berupa foto atau video tanpa persetujuan pemiliknya. NCII dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk. Pertama, NCII dapat muncul ketika foto atau video diambil secara sembunyi-sembunyi tanpa persetujuan korban. Kedua, ketika konten yang dibuat dan dikirim korban secara pribadi disebarkan tanpa izin. Ketiga, ketika pihak lain mengedit dan memanipulasi gambar korban termasuk melalui *deepfake* menjadi konten intim. Ketiga bentuk tersebut sama-sama menunjukkan pelanggaran atas privasi, persetujuan (consent), dan kontrol korban atas tubuh serta representasi dirinya. Akibatnya, akan terjadi pemerasan, pemaksaan, dan pengancaman bagi korban agar melakukan sesuatu untuk pelaku. Korban dapat mengalami berbagai dampak, mulai dari dampak psikologis seperti rasa malu, trauma, perilaku melukai diri sendiri karena stigma sosial dan *victim blaming*, hingga muncul keinginan untuk bunuh diri.³ Dampak NCII tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi, termasuk terganggunya relasi sosial serta ancaman terhadap pendidikan dan pekerjaan korban.⁴

Sama halnya dengan KBG (kekerasan berbasis gender) secara langsung, NCII juga lahir akibat adanya struktur yang belum menempatkan kelompok yang lebih rentan pada posisi yang aman. Teori konstruksi sosial teknologi (sosial

² daeng, "Laporan Pemantauan Situasi Hak-hak Digital di Indonesia Triwulan I 2024 - SAFEnet," May 8, 2024.

³ "Cakrawikara.Id/Wp-Content/Uploads/2022/03/3-Feb-2022-Mengenal-NCII."

⁴ Sadono, "Ini Dampak KBGO, Korban Alami Masalah Psikologis Hingga Sosial - Suara Karya."

construction of technology) menjelaskan bahwa teknologi dibentuk oleh faktor sosial dalam konteks tertentu. Ruang digital dan internet bukan merupakan satu-satunya penyebab terjadinya NCII. Ada banyak konteks yang berasal dari berbagai sudut pandang yang memicu kekerasan ini, dan terutama, kekerasan yang berbasis gender, hubungan kekuasaan, serta budaya patriarki yang mengakar turut berperan sebagai pemicu.⁵ Kekerasan digital sering kali terjadi dalam suatu rangkaian yang saling terkait, di mana tindakan yang bermula di dunia maya dapat berkembang menjadi kekerasan berbasis gender di dunia nyata, dan sebaliknya.⁶

Langgengnya NCII dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan struktural yang dipengaruhi oleh relasi kuasa yang timpang, norma sosial yang tidak setara, serta sistem digital dan hukum yang belum sepenuhnya melindungi korban. Karakter ini menyebabkan NCII sulit dihentikan karena didukung oleh faktor-faktor yang bersifat sistemik dan berulang. Maka dari itu, pencegahan dan penanganan NCII harus dilakukan secara makro melalui upaya perubahan kebijakan, edukasi publik berskala luas, peningkatan literasi digital, serta penguatan sistem perlindungan yang ada di ruang digital. Dalam konteks inilah peran organisasi masyarakat sipil menjadi sangat penting, salah satunya adalah SAFEnet, yang sejak awal berfokus pada advokasi hak-hak digital dan perlindungan korban kekerasan daring.

SAFEnet dipilih sebagai subjek penelitian karena memiliki mandat yang jelas dalam advokasi hak digital, pengalaman yang panjang dalam menangani kasus

⁵ Bintari, "Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik."

⁶ Teknologi Yang dan Aman Dan Etis, *BOOKLET EDUKASI UNTUK STAF TENAGA LAYANAN*, t.t.

kekerasan berbasis gender online, serta keterlibatan aktif dalam jaringan nasional dan regional. Selain itu, SAFEnet tidak hanya melakukan pendampingan korban, tetapi juga berperan dalam advokasi kebijakan, edukasi publik, serta kolaborasi dengan berbagai platform digital. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan bersifat komprehensif dan mencakup berbagai level dalam sistem sosial digital.

Sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak digital, SAFEnet memegang peran penting dalam penanganan NCII di Indonesia. Melalui divisi-divisinya, SAFEnet bekerja untuk memantau kasus, mendampingi pelapor, dan menguatkan kapasitas kelompok rentan agar lebih terlindungi dari ancaman kekerasan daring. Dengan itu, SAFEnet menjadi aktor penting dalam membangun ekosistem digital yang aman, setara, dan berbasis HAM.

Peran inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya inisiatif khusus bernama Awas KBGO, yang berfokus secara lebih spesifik pada advokasi, edukasi, dan dukungan bagi korban KBGO di Indonesia sebagai penguatan dari kerja-kerja SAFEnet. Melalui platform ini, SAFEnet mengonsolidasikan berbagai upaya mulai dari penyediaan informasi publik, kampanye pencegahan, hingga layanan pengaduan melalui aduan SAFEnet.or.id yang memberikan konsultasi keamanan digital dan dukungan pelaporan. Awas KBGO juga menyediakan berbagai materi edukatif serta panduan yang dapat digunakan masyarakat untuk memahami bentuk, dampak, dan dinamika kekerasan digital. Dengan kerja kolaboratif bersama komunitas, organisasi, dan pemangku kepentingan, SAFEnet melalui Awas KBGO berupaya mewujudkan ruang digital yang lebih aman dan berpihak pada korban.

NCII memiliki karakter yang berbeda dari bentuk KBGO lainnya, baik dari pola penyebaran, risiko berulang, maupun dampak jangka panjang. Awasi KBGO menjalankan intervensi yang berbeda untuk mengatasinya, upaya tersebut mencakup penyusunan panduan NCII, termasuk langkah menghadapi penyebaran konten intim, serta panduan hukum yang dapat dijadikan rujukan korban ke aparat penegak hukum. SAFEnet/Awasi KBGO juga bekerja sama dengan platform digital seperti Meta, Instagram, X, TikTok, dan Google untuk membantu melakukan takedown konten dan pelaporan pelanggaran. Selain itu, Awasi KBGO menyelenggarakan berbagai webinar dan diskusi publik terkait implementasi UU TPKS, keamanan digital, serta pentingnya persetujuan (consent) dan privasi. SAFEnet juga menyediakan pendampingan teknis berupa penyusunan kronologi dan pengumpulan bukti bagi korban NCII. Awasi KBGO membantu korban berdasarkan apa yang dibutuhkan, termasuk juga sebagai perantara konseling dengan lembaga yang menyediakan layanan. Pada tingkat kebijakan, SAFEnet melalui Awasi KBGO turut terlibat dalam pemantauan dan upaya perubahan regulasi untuk memperkuat perlindungan korban, sementara publikasi multimedia digunakan untuk memperluas jangkauan edukasi dan mendorong perubahan sistemik yang mendukung pencegahan NCII.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek mengenai NCII, KBGO, dinamika korban, peran masyarakat sipil, serta kampanye edukasi oleh SAFEnet melalui Awasi KBGO, namun sejauh ini belum ada studi yang secara mendalam meneliti intervensi makro yang dilakukan SAFEnet/Awasi KBGO secara khusus untuk menangani NCII yang terus berulang, sulit dihentikan, serta

berdampak jangka panjang bagi korban. Penelitian terdahulu masih berfokus pada dampak psikologis korban, pola relasi interpersonal yang melatarbelakangi penyebaran konten intim, dan efektivitas kampanye digital dalam meningkatkan kesadaran publik. Ada pula penelitian yang menyoroti kelemahan regulasi serta kurangnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kekerasan seksual berbasis digital. Dengan demikian, terdapat kekosongan penelitian mengenai upaya apa yang dilakukan, bagaimana intervensi makro SAFEnet dalam konteks NCII dari kacamata pekerja sosial. Kekosongan inilah yang menjadikan penelitian tentang intervensi makro SAFEnet terhadap NCII sebagai kajian yang belum dilakukan tetapi sangat diperlukan.

NCII menjadi isu yang penting diteliti dalam perspektif kesejahteraan sosial karena bentuk kekerasan ini secara nyata mengganggu keberfungsian sosial korban. Temuan global dari UN Women (2022) menempatkan NCII sebagai salah satu bentuk “high-impact gendered digital violence” dengan konsekuensi jangka panjang terhadap kesehatan mental, rasa aman, dan partisipasi sosial perempuan. Dampak tersebut menunjukkan bahwa NCII adalah persoalan kesejahteraan sosial yang membutuhkan intervensi untuk memulihkan fungsi sosial korban dan memperkuat perlindungan.

Dari sisi teori pekerjaan sosial, pencegahan NCII termasuk dalam ranah intervensi makro karena kekerasan ini diperkuat oleh struktur sosial dan digital yang lebih besar, seperti budaya patriarki, rendahnya literasi digital, kelemahan regulasi, serta minimnya kapasitas lembaga penegak hukum dalam menanganinya. Hal ini sejalan dengan mandat pekerjaan sosial makro menurut NASW (2021), yaitu

melakukan advokasi kebijakan, pembaruan sistem, serta perlindungan masyarakat rentan.

Flynn (2020) secara tegas mengategorikan NCII sebagai “technology-facilitated structural violence” yang dampaknya berulang akibat sifat permanen konten digital dan lemahnya mekanisme penghapusan.⁷ Karena itu, meneliti intervensi makro yang dilakukan SAFEnet menjadi sangat relevan untuk melihat bagaimana organisasi masyarakat sipil berperan dalam perlindungan, mendorong perubahan kebijakan, meningkatkan literasi digital, dan memperkuat kemampuan korban menghadapi NCII. Hal ini merupakan sebuah kontribusi penting bagi pengembangan praktik kesejahteraan sosial di era digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bagaimana intervensi makro yang dijalankan oleh SAFEnet dalam merespons permasalahan NCII. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian kesejahteraan sosial, khususnya dalam memahami praktik intervensi makro pada isu kekerasan berbasis gender di era digital.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran struktur sosial dalam mempermudah terjadinya dan berulangnya kasus NCII dalam pandangan SAFEnet?
2. Bagaimana bentuk intervensi makro yang dilakukan SAFEnet dalam upaya pencegahan dan penanganan NCII?

⁷ Henry et al., “Technology-Facilitated Domestic and Sexual Violence.”

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi faktor struktur sosial yang berperan dalam terjadinya dan berulangnya kasus NCII di Indonesia.
2. Untuk menganalisis intervensi makro yang dilakukan SAFEnet dalam upaya pencegahan dan penanganan NCII berdasarkan faktor struktur social yang ada.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu kesejahteraan sosial, khususnya dalam kajian kekerasan berbasis gender di ruang digital.

Penelitian ini memperkaya penggunaan Teori Kekerasan Struktural Johan Galtung dalam konteks kekerasan digital, dengan menunjukkan bahwa NCII tidak semata-mata merupakan masalah individual, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial, norma gender, kebijakan, serta sistem teknologi yang belum berpihak pada korban.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi akademik yang menghubungkan teori makro pekerjaan sosial dengan praktik Intervensi yang dilakukan SAFEnet, sehingga dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji isu kekerasan berbasis gender online.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan dan mencegah terjadinya permasalahan Non-Consensual Intimate Images (NCII) sebagai bagian dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dengan mengidentifikasi faktor-faktor struktur sosial yang memengaruhi penyebaran kasus serta menganalisis bentuk intervensi makro yang telah dilakukan untuk

menanganinya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penguatan strategi pencegahan dan penanganan NCII yang lebih sistematis, berkelanjutan, dan berorientasi pada perubahan struktur sosial.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan NCII, antara lain lembaga advokasi, organisasi masyarakat sipil, serta pekerja sosial dan praktisi sosial. Temuan penelitian dapat menjadi bahan refleksi dan penguatan praktik intervensi yang dilakukan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai peran pekerja sosial dalam intervensi makro, terutama dalam perubahan struktur sosial yang selama ini melanggengkan kekerasan berbasis gender online.

Bagi pemerintah, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan perlindungan korban KBGO dan NCII, termasuk penguatan regulasi, mekanisme pelaporan, dan sistem perlindungan korban di ruang digital yang lebih responsif dan berkeadilan gender. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang NCII sebagai bentuk kekerasan struktural di ruang digital serta mendorong partisipasi publik dalam menciptakan ruang digital yang aman, setara, dan adil bagi semua pihak.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini disusun untuk memetakan penelitian terkait Non-Consensual Intimate Imagery (NCII), dengan meninjau berbagai perspektif yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa NCII merupakan persoalan multidimensional.

Penelitian pertama berjudul “*Dinamika Resiliensi Influencer Perempuan sebagai Korban NCII*” yang dilakukan oleh Almira, Nabila Sella, Lilik Wahyuni, dan Retty Ratnawati (2024). Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana dinamika resiliensi influencer perempuan yang mengalami ancaman NCII di media sosial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis melalui wawancara mendalam, penelitian ini menemukan bahwa bentuk ancaman NCII yang dialami informan meliputi *revenge porn* dan *deepfake porn*. Resiliensi korban terbentuk melalui dukungan eksternal, seperti keluarga dan teman sebaya, serta motivasi personal korban untuk “membalas” pelaku dengan menunjukkan keberhasilan dan eksistensi diri di ruang digital. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya kehadiran perlindungan hukum dan peran negara dalam mencegah meluasnya kasus NCII. Secara teoretis, penelitian ini banyak mengacu pada perspektif psikososial dan resiliensi individu, dengan penekanan pada kapasitas personal korban dalam menghadapi kekerasan digital.⁸

Kedua, penelitian berjudul “Mental Health Communication: The Phenomenon of Cyber Sexual Harassment through Sosial Media” yang dilakukan

⁸ Nabila Sella Almira dkk., “Dinamika Resiliensi Influencer Perempuan Sebagai Korban NCII (Non-Consensual Dissemination of Intimate Images) Di Media Sosial” (master, Universitas Brawijaya, 2024).

oleh Eko Hero pada tahun 2023 menyoroti bagaimana masyarakat, media, dan negara memaknai serta menangani kasus kekerasan seksual di ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena pelecehan seksual siber melalui media sosial dan kaitannya dengan kesehatan mental. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki keterbatasan pengetahuan dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bentuk-bentuk pelecehan seksual siber. Pelecehan seksual dipahami sebagai tindakan tidak bermoral yang berkaitan dengan unsur pornografi dan berdampak pada gangguan psikologis korban, seperti terganggunya kesehatan mental. Penelitian ini menekankan bahwa kurangnya literasi masyarakat terhadap isu pelecehan seksual siber berkontribusi pada minimnya kesadaran dan respons kolektif terhadap kekerasan tersebut. Secara teoretis, penelitian ini menempatkan kekerasan seksual siber sebagai persoalan komunikasi yang berpengaruh pada kesehatan mental.⁹

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekerasan berbasis gender online juga diproduksi melalui sistem komunikasi, media, serta respons sosial di ruang digital. Media dan masyarakat memiliki peran signifikan dalam membentuk cara pandang terhadap korban, baik positif maupun negatif.

Penelitian ketiga berfokus pada kerangka hukum, kebijakan negara, serta perspektif keadilan gender dalam menangani kasus Non-Consensual Intimate Images (NCII). Penelitian ini memandang KBGO sebagai masalah struktural yang berkaitan dengan relasi kuasa, bias gender dalam hukum, serta keterbatasan negara

⁹ Eko Hero dan Bunga Astini, "Mental Health Communication: The Phenomenon of Cyber Sexual Harassment Through Sosial Media," *Asian Journal of Media and Communication* 7 (Desember 2023).

dalam melindungi korban. Dengan judul “*Analisis Perlindungan Hukum bagi Korban NCII di Bawah Umur Ditinjau dari Teori Hukum Feminis*” pada tahun 2024, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap korban NCII di Indonesia, khususnya anak di bawah umur, di tengah belum adanya regulasi yang secara eksplisit mengatur NCII. Dengan menggunakan teori hukum feminis, penelitian ini menyoroti bahwa meskipun unsur-unsur tindak pidana NCII telah tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, implementasinya masih belum optimal dan cenderung merugikan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum sering kali hanya menjerat pelaku dengan pasal penyebaran konten berisi asusila tanpa mempertimbangkan unsur kekerasan psikologis, relasi kuasa, serta dampak berlapis yang dialami korban. Perspektif hukum feminis digunakan untuk menunjukkan bahwa hukum masih berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*) dan belum sepenuhnya berpihak pada pengalaman serta kebutuhan korban. Akibatnya, korban, terutama anak, berpotensi tidak memperoleh keadilan substantif, pemulihan, maupun perlindungan yang memadai.¹⁰

Perlindungan hukum terhadap korban NCII dan KBGO di Indonesia masih belum memadai, baik pada tatanan regulasi maupun implementasi. Perspektif hukum feminis memperlihatkan bahwa sistem hukum yang ada masih belum sepenuhnya sensitif terhadap pengalaman korban dan relasi kuasa berbasis gender. Di sisi lain, UU TPKS menjadi langkah progresif dalam menggeser pendekatan

¹⁰ Dana Haura Salsabila and Rahtami Susanti, “Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *UMPurwokerto Law Review* 4, no. 2 (2023): 269–80.

hukum dari semata pemidanaan pelaku menuju perlindungan dan pemulihan korban.

Selanjutnya, penelitian keempat yang dilakukan oleh Okamaisya Sugiyanto berjudul “*Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi*” pada tahun 2025. Penelitian ini mengkaji revenge porn, dengan menempatkan perempuan sebagai korban dalam kerangka viktimologi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tiga aspek utama, yaitu peranan perempuan sebagai korban dalam terjadinya revenge porn, penyebab terjadinya kriminalisasi terhadap korban, serta upaya perlindungan yang tersedia bagi korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif viktimologi, perempuan korban revenge porn dikategorikan sebagai latent victim, yakni korban yang secara sosial dianggap memiliki peran dalam terjadinya kejahatan karena perilaku, relasi, atau situasi tertentu. Label ini tidak muncul secara netral, melainkan dibentuk oleh konstruksi sosial dan budaya patriarki yang masih mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Perempuan kerap diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyebaran konten intim, meskipun tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban. Penelitian ini juga menyoroti fenomena kriminalisasi korban, di mana perempuan tidak hanya mengalami kekerasan seksual berbasis digital, tetapi juga menghadapi stigma, penghakiman moral, dan bahkan ancaman hukum. Budaya patriarki berperan besar dalam membentuk pandangan masyarakat yang menyalahkan korban, sementara sistem hukum yang belum sepenuhnya berperspektif korban turut memperkuat posisi rentan perempuan dalam kasus *revenge porn*. Dalam beberapa kasus, regulasi yang

ada justru berpotensi menempatkan korban sebagai pihak yang melanggar norma atau hukum. Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa payung hukum yang tersedia belum sepenuhnya mampu melindungi korban revenge porn secara komprehensif. Oleh karena itu, penulis menekankan perlunya kerangka hukum baru yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menempatkan korban sebagai subjek yang berhak atas perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Perspektif viktimologi dalam penelitian ini membantu memperlihatkan bahwa posisi korban tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan struktural yang melingkupinya.¹¹ Dengan demikian, penelitian ini menjadi pijakan teoritis yang relevan untuk mengembangkan kajian mengenai strategi intervensi, advokasi, dan peran aktor sosial dalam menangani NCII, terutama dalam upaya menggeser konstruksi *victim-blaming* menuju pendekatan yang berperspektif korban dan keadilan gender.

Selanjutnya, penelitian kelima menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi ruang terjadinya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), tetapi juga berkembang sebagai ruang advokasi dan perlawanan terhadap kekerasan tersebut. Penelitian berjudul “*Strategi Advokasi Anti Kekerasan Berbasis Gender Online pada Akun @AwaskBGO Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Publik*”, Gandyta Fitrah dan M. Himawan Sutanto (2023) mengenai strategi advokasi anti-KBGO pada akun @AwaskBGO menunjukkan bahwa akun ini menjalankan advokasi secara sistematis dan berkelanjutan. Strategi yang dilakukan

¹¹ Okamaisha Sugiyanto, “Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi,” *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2, no. 1 (2021): 22–31.

meliputi tahapan analisis isu, perumusan strategi komunikasi, mobilisasi publik, pelaksanaan aksi advokasi, evaluasi, hingga menjaga kesinambungan gerakan. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi KBGO di ruang digital tidak dilakukan secara acak, melainkan melalui perencanaan yang terstruktur.¹²

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Eny Ratnasari dan Suwandi Sumartias berjudul “*Penggunaan Message Appeals Dalam Strategi Pesan Kampanye Anti Kekerasan Berbasis Gender Online*”, pada tahun 2020 menegaskan peran penting media sosial dalam aktivisme digital yang dilakukan oleh SAFEnet melalui kampanye “Awat KBGO!”. Media sosial berfungsi sebagai sumber informasi, sarana mobilisasi dan pergerakan kolektif, serta ruang advokasi bagi korban KBGO. Kampanye digital ini memungkinkan penyebaran isu secara luas, mendorong partisipasi publik, serta memperkuat solidaritas sosial dalam merespons kekerasan berbasis gender di ruang daring.¹³

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹² Gandya Fitrah and M. Himawan Sutanto, “Strategi Advokasi Anti Kekerasan Berbasis Gender Online Pada Akun @Awat KBGO Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Publik,” *Sospol* 9, no. 2 (2023): 176–89.

¹³ Eny Ratnasari et al., “Penggunaan Message Appeals Dalam Strategi Pesan Kampanye Anti Kekerasan Berbasis Gender Online,” *Jurnal Ilmu Komunikasi UPNYK* 18, no. 3 (2020): 352–70.

Tabel 1 Kajian Pustaka *Non Consensual Intimate Image* (NCII) dan Awas KBGO/SAFEEnet

Judul Penelitian	Penulis & Tahun	Fokus/Isi Penelitian	Teori/Perspektif	Perbedaan dengan Skripsi Penulis
Dinamika Resiliensi Influencer Perempuan sebagai Korban NCII	Almira, Nabila Sella, Lilik Wahyuni, Retty Ratnawati (2024)	Mengkaji pengalaman influencer perempuan korban NCII (revenge porn dan deepfake porn) serta bagaimana resiliensi mereka terbentuk melalui dukungan keluarga, teman, dan motivasi personal. Penelitian menekankan ketahanan individu korban dalam menghadapi kekerasan digital.	Psikososial dan resiliensi individu	Fokus pada korban dan ketahanan personal, belum membahas strategi intervensi atau advokasi di tingkat makro oleh lembaga seperti SAFEEnet. Skripsi ini menyoroti peran struktural dan advokasi lembaga, bukan resiliensi individu korban.
Mental Health Communication: The Phenomenon of Cyber Sexual Harassment through Sosial Media	Eko Hero	Mengkaji pelecehan seksual siber sebagai persoalan komunikasi dan dampaknya terhadap kesehatan mental. Menunjukkan rendahnya literasi masyarakat dalam mengenali bentuk kekerasan seksual siber.	Komunikasi dan kesehatan mental	Penelitian ini bersifat konseptual dan umum, tidak spesifik pada NCII dan tidak membahas mekanisme intervensi atau advokasi lembaga. Skripsi ini lebih fokus pada praktik nyata penanganan dan advokasi kasus NCII.
Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online dalam Perspektif UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS	Dana Haura Salsabila & Rahtami Susanti	Menganalisis KBGO/NCII dari perspektif hukum, membandingkan UU TPKS dan UU ITE. Menunjukkan UU TPKS lebih berperspektif korban, namun	Perspektif hukum dan hak korban	Fokus pada analisis regulasi, belum mengkaji bagaimana advokasi dan intervensi sosial dijalankan di lapangan. Skripsi ini melengkapi dengan melihat peran lembaga masyarakat sipil dalam mengisi celah implementasi hukum.

		efektivitasnya bergantung pada implementasi negara.		
Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi	Okamaisya Sugiyanto	Mengkaji revenge porn dengan perspektif viktimologi. Menunjukkan perempuan sering dilabeli sebagai latent victim akibat budaya patriarki dan mengalami kriminalisasi serta stigma sosial.	Viktimologi dan konstruksi sosial	Penelitian ini menekankan posisi dan stigma korban, belum membahas strategi perubahan struktural atau advokasi kebijakan. Skripsi ini berfokus pada intervensi makro untuk melawan struktur yang merugikan korban.
Strategi Advokasi Anti-KBGO pada Akun @Awas KBGO	Gandya Fitrah & M. Himawan Sutanto	Mengkaji strategi advokasi digital anti-KBGO melalui media sosial, meliputi analisis isu, mobilisasi publik, aksi advokasi, dan evaluasi secara sistematis.	Advokasi sosial dan komunikasi digital	Fokus pada akun media sosial, bukan lembaga advokasi secara utuh. Skripsi ini mengkaji peran lembaga (SAFEnet) secara lebih komprehensif dalam intervensi tingkat makro.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu mengenai *Non-Consensual Intimate Imagery* (NCII) dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), penulis menemukan adanya hubungan yang erat antara masalah yang diteliti saat ini dengan literatur yang sudah ada. Penelitian terdahulu telah memberikan bahan dalam memahami dampak psikologis bagi korban, bagaimana media membingkai kasus ini, hingga kritik terhadap kelemahan hukum di Indonesia. Namun, terdapat hal penting yang sejauh ini belum terjawab secara tuntas dalam literatur-literatur tersebut.

Hubungan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada kesamaan objek masalah, yaitu NCII sebagai bentuk kekerasan digital yang masif. Penelitian sebelumnya telah banyak membuktikan bahwa NCII berakar pada budaya patriarki dan relasi kuasa yang timpang. Akan tetapi, sebagian studi berhenti pada tahap analisis masalah atau berfokus pada level mikro, yaitu bagaimana individu (korban) bertahan hidup dan memulihkan traumanya melalui dukungan sosial.

Permasalahan yang belum terpecahkan dalam literatur yang ada adalah bagaimana sebuah organisasi masyarakat secara teknis melakukan intervensi makro untuk menjawab masalah tersebut, untuk memutus rantai kekerasan ini dari akarnya. Peneliti melihat bahwa meskipun aktivisme digital sudah mulai ramai, namun bagaimana proses perencanaan intervensi dan aksi sosial dilakukan oleh lembaga seperti SAFEnet belum dibahas secara mendalam melalui perspektif Praktik Makro Pekerjaan Sosial.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Jika penelitian terdahulu lebih banyak bicara tentang "Apa itu NCII" dan "Apa dampaknya bagi korban", penelitian ini akan menjawab "Bagaimana cara sistemik untuk melawannya". Dengan menggunakan teori kekerasan struktural dari Johan Galtung dan intervensi makro dari Charles Zastrow, penelitian ini akan membedah lubang dalam struktur sosial, juga memetakan langkah nyata lembaga dalam merancang dan melakukan aksi sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru yang lebih solutif dan sistemik dalam pencegahan dan penanganan kasus NCII di Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya melihat fenomena NCII sebagai persoalan struktural sekaligus proses upaya perubahan sosial. Penelitian ini mengidentifikasi struktur sosial yang memungkinkan terjadinya dan berulangnya NCII, juga menghubungkan temuan tersebut dengan praktik intervensi makro yang dilakukan oleh SAFEnet. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan analisis yang mengaitkan dua sisi, yaitu bagaimana struktur sosial melanggengkan kekerasan digital dan bagaimana intervensi makro dilakukan untuk merespons hal tersebut.

Selain itu, penelitian ini berupaya menghadirkan pemetaan yang lebih sistematis mengenai peran, proses, dan strategi intervensi yang dijalankan SAFEnet, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai upaya pencegahan dan penanganan NCII di Indonesia.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kekerasan Menurut Johan Galtung

Menurut Johan Galtung, kekerasan merupakan suatu kondisi ketika realisasi aktual yang dialami seseorang berada di bawah potensi yang seharusnya dapat dicapai. Dengan kata lain, kekerasan terjadi apabila terdapat kesenjangan antara kondisi nyata dengan kondisi yang mungkin diwujudkan, padahal kesenjangan tersebut dapat dicegah atau dihindari. Dalam pandangan ini, kekerasan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang menimbulkan penderitaan secara fisik, tetapi juga mencakup berbagai keadaan yang menghambat individu untuk mencapai kualitas hidup, kesejahteraan, dan potensi yang semestinya dapat diraih.

Galtung menekankan bahwa konsep kekerasan harus dipahami secara luas dengan melihat dampaknya terhadap manusia. Suatu kondisi dapat dikatakan sebagai kekerasan apabila mengakibatkan hilangnya kesempatan seseorang untuk mengembangkan dirinya secara optimal akibat adanya hambatan yang berasal dari tindakan maupun sistem yang diciptakan manusia. Oleh karena itu, kekerasan tidak hanya dinilai dari adanya tindakan yang tampak, tetapi juga dari bagaimana suatu kondisi menyebabkan individu mengalami keterbatasan dalam merealisasikan potensi dan memenuhi hak-haknya sebagai manusia.¹⁴

¹⁴ I. Marsana; Windhu, *Kekuasaan & Kekerasan Menurut Johan Galtung* (Kanisius, 1992), Yogyakarta.

a. Bentuk-Bentuk Kekerasan Menurut Galtung

1) Kekerasan Personal (Personal Violence)

Kekerasan personal merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan secara langsung oleh pelaku terhadap korban sehingga pelaku dan tindakan kekerasannya dapat diidentifikasi secara jelas. Menurut Galtung, kekerasan personal bersifat dinamis, mudah diamati, serta memperlihatkan fluktuasi yang dapat berubah dalam waktu tertentu. Oleh karena itu, bentuk kekerasan ini lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena tampak melalui tindakan yang dilakukan secara langsung.

2) Kekerasan Struktural (Structural Violence)

Kekerasan struktural merupakan bentuk kekerasan yang tidak tampak secara langsung karena tertanam dalam struktur sosial, sistem, maupun tatanan kehidupan masyarakat. Galtung menjelaskan bahwa kekerasan struktural bersifat statis, menunjukkan stabilitas tertentu, dan sering kali dianggap sebagai sesuatu yang wajar sehingga keberadaannya kurang disadari. Meskipun tidak terlihat secara langsung, kekerasan struktural tetap dapat menimbulkan penderitaan dan menghambat individu atau kelompok dalam mencapai potensi hidupnya, sebagaimana halnya kekerasan personal.

b. Konsep Kekerasan Struktural Menurut Johan Galtung

Galtung menegaskan bahwa kekerasan tidak selalu dilakukan secara langsung oleh individu, tetapi juga dapat hadir dalam bentuk kekerasan struktural yang tersembunyi di dalam berbagai struktur sosial, baik dalam lingkup kecil maupun luas. Kekerasan ini bekerja melalui mekanisme eksploitasi yang diperkuat oleh empat komponen utama, yaitu penetrasi, segmentasi, marginalisasi, dan fragmentasi. Keempat komponen tersebut berfungsi untuk menghambat

terbentuknya kesadaran dan membatasi mobilitas kelompok yang lemah dalam upaya melawan eksploitasi.

Penetrasi bekerja dengan menanamkan cara pandang tertentu kepada kelompok yang berada dalam posisi lemah. Proses ini kemudian diperkuat oleh segmentasi, yaitu penyajian realitas secara terpisah dan tidak utuh, sehingga kelompok tersebut hanya memahami sebagian kecil dari kondisi yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya, marginalisasi berperan menjaga kelompok lemah tetap berada di luar batas-batas sosial yang telah ditentukan, sementara fragmentasi membuat mereka terpisah satu sama lain, sehingga sulit membangun solidaritas dan kekuatan bersama. Keseluruhan mekanisme ini beroperasi dalam konteks relasi gender dan berkontribusi pada pelanggaran ketimpangan yang ada.¹⁵

Dalam konteks ini, kekerasan struktural adalah bentuk kekerasan yang tidak dilakukan oleh pelaku tunggal secara langsung, melainkan tertanam dalam sistem, kebijakan, institusi, dan norma sosial yang menghasilkan ketimpangan serta ketidakadilan. Kekerasan ini bekerja secara tidak kasat mata, tetapi berdampak nyata dan berkelanjutan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia.¹⁶ Korban yang menjadi objek kekerasan struktural biasanya tidak memiliki keamanan dan hidupnya diliputi ketakutan, karena mendapatkan tekanan dari lembaga kekuasaan seperti pemerintah, milisi sipil, militer, preman, dan lain-lain (Susan, 2014). Korban dari kekerasan struktural, selama dia hidup akan menemukan banyak kesulitan disebabkan hadirnya berbagai aturan kebijakan yang merenggut ruang kebebasan

¹⁵ "(PDF) Pemikiran Johan Galtung Tentang Kekerasan Dalam Perspektif Feminisme," *ResearchGate*, advance online publication, 28 Februari 2026.

¹⁶ Gili Argenti, *Konsep Kekerasan Johan Galtung*, 19 Februari 2024.

dan kreativitas, sehingga dampak paling fatal bila model kekerasan itu tidak dihentikan, bisa berujung pada kematian, karena si korban segala kebutuhan hidupnya tidak terjamin, serta tidak mampu diakses secara normal (Susan, 2014).¹⁷

Wujud kekerasan struktural terhadap perempuan tercermin dalam berbagai bentuk ketidakadilan yang saling berkaitan. Perempuan kerap mengalami beban ganda karena selain bertanggung jawab atas pekerjaan domestik, mereka juga terlibat dalam aktivitas publik dan sering menjadi pencari nafkah keluarga. Di sisi lain, akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, seperti modal, pasar, kredit, dan pengembangan keterampilan, masih terbatas sehingga meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan dan eksploitasi. Perempuan juga sering ditempatkan pada posisi subordinat dalam keluarga, masyarakat, maupun negara, yang membatasi partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan, termasuk yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh stereotip gender yang dilegitimasi melalui nilai budaya, bahasa, dan bahkan sebagian wacana ilmiah, sehingga ketimpangan dan peminggiran terhadap perempuan terus direproduksi.

Kekerasan struktural memiliki karakteristik utama berupa ketiadaan pelaku individual yang dapat ditunjuk secara langsung. Kekerasan ini tidak dilakukan oleh satu orang atau kelompok tertentu, melainkan tertanam dalam sistem sosial, politik, ekonomi, dan hukum yang bekerja secara tidak adil. Karena melekat dalam struktur, kekerasan struktural seringkali tidak disadari sebagai bentuk kekerasan, meskipun dampaknya nyata dan berlangsung dalam jangka panjang. Bentuk-bentuk

¹⁷ Argenti, *Konsep Kekerasan Johan Galtung*.

kekerasan struktural tersebut merepresentasikan NCII sebagai kekerasan struktural. Kekerasan struktural bekerja melalui aturan, kebijakan, norma sosial, serta mekanisme distribusi sumber daya yang timpang, sehingga menghambat pemenuhan kebutuhan dasar individu atau kelompok tertentu. Bentuk kekerasan ini cenderung dianggap sebagai kondisi yang normal atau “sudah seharusnya terjadi”, terutama ketika didukung oleh nilai dan budaya yang membenarkan ketimpangan. Akibatnya, kelompok rentan termasuk perempuan mengalami keterbatasan akses terhadap perlindungan, keadilan, dan pemulihan, tanpa adanya kesadaran bahwa kondisi tersebut merupakan hasil dari kekerasan struktural.

Selain itu, kekerasan struktural memiliki hubungan erat dengan relasi kuasa. Struktur yang timpang memungkinkan kelompok yang memiliki kekuasaan untuk terus mempertahankan keuntungannya, sementara kelompok lain mengalami marginalisasi dan ketidakadilan secara sistematis. Karena sifatnya yang tersembunyi dan berulang, kekerasan struktural seringkali lebih sulit diidentifikasi dan ditangani dibandingkan kekerasan langsung, serta membutuhkan perubahan mendasar pada struktur sosial yang melanggengkannya.

c. Fungsi Teori Kekerasan Struktural

Teori kekerasan struktural berfungsi sebagai kerangka analisis untuk memahami kekerasan sebagai persoalan sosial yang bersifat sistemik, bukan semata-mata akibat dari tindakan individu. Penelitian ini tidak menggunakan keseluruhan tipologi kekerasan yang dikemukakan oleh Johan Galtung, melainkan secara khusus menggunakan konsep kekerasan struktural (structural violence) sebagai perspektif analisis. Dalam menjelaskan kekerasan struktural, Galtung mengemukakan beberapa karakteristik seperti eksploitasi, penetrasi, fragmentasi,

dan marginalisasi. Namun, dalam perkembangannya, beberapa penulis mengembangkan dan mengoperasionalkan konsep kekerasan struktural Galtung ke dalam dimensi analisis yang lebih aplikatif, seperti penetrasi, segmentasi, marginalisasi, dan fragmentasi (Linda Dwi Eriyanti, 2017; Harjoni, 2021).¹⁸ Penelitian ini menggunakan pengembangan konsep tersebut karena dinilai lebih sesuai untuk menganalisis bentuk-bentuk struktur sosial yang melanggengkan NCII. Pemilihan konsep tersebut didasarkan pada fokus penelitian yang bertujuan memahami bagaimana struktur sosial berperan dalam mempermudah terjadinya dan berulangnya kasus Non-Consensual Intimate Images (NCII). Dengan demikian, perhatian penelitian diarahkan pada faktor-faktor struktural, seperti kebijakan, budaya, relasi kuasa, serta sistem digital yang berkontribusi terhadap keberlangsungan NCII, bukan pada tindakan kekerasan personal yang dilakukan oleh individu pelaku.

4 Komponen Teori penetrasi, segmentasi, marginalisasi, dan fragmentasi membantu mengidentifikasi bagaimana sistem hukum, kebijakan publik, institusi sosial, serta norma budaya berperan dalam memproduksi ketidakadilan. Dengan demikian, teori kekerasan struktural memungkinkan peneliti untuk melihat keterkaitan antara kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural sebagai satu kesatuan yang saling memperkuat.

Selain itu, teori ini berfungsi sebagai dasar konseptual dalam merumuskan intervensi yang tidak hanya berfokus pada penanganan korban atau pelaku secara

¹⁸ "(PDF) Power dalam Kekerasan Seksual: (Kajian Teori Michel Foucault dan Johan Galtung)," diakses 24 Juli 2026,.

individual, tetapi juga menargetkan perubahan struktur yang menjadi akar masalah. Dengan menggunakan perspektif kekerasan struktural, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan diarahkan pada perubahan sistem sosial agar lebih adil, responsif, dan berpihak pada kelompok rentan.

d. Relevansi Teori dalam Penelitian

Teori kekerasan struktural Johan Galtung relevan digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan Non-Consensual Intimate Imagery (NCII) sebagai bentuk kekerasan yang dipengaruhi oleh struktur sosial, hukum, dan digital yang belum sepenuhnya berpihak pada korban.

Dalam kasus NCII, penderitaan korban diperpanjang oleh lemahnya perlindungan hukum, lambannya penanganan kasus, kurang responsifnya platform digital, serta norma sosial yang menyalahkan korban. Kondisi tersebut mencerminkan kekerasan struktural, di mana sistem yang seharusnya melindungi justru gagal memenuhi kebutuhan korban akan keadilan, pemulihan, dan rasa aman.

Selain itu, budaya patriarki dan stigma terhadap perempuan merupakan kekerasan kultural yang membenarkan ketimpangan dan memperkuat kekerasan struktural. Dengan demikian, teori Galtung memberikan landasan konseptual yang kuat untuk menganalisis NCII sebagai persoalan struktural dan sistemik, sekaligus menjadi pijakan teoretis untuk mengkaji bentuk intervensi struktural yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil, seperti SAFEnet, dalam upaya pencegahan dan penanganan NCII secara berkelanjutan.

2. Praktik Pekerjaan Sosial Generalis Level Makro (Charles Zastrow)

a. Intervensi Menurut Zastrow

Istilah Intervensi mulai muncul dalam literatur pekerjaan sosial pada akhir tahun 1950 dan awal 1960. Intervensi adalah tindakan spesifik oleh seorang pekerja dalam kaitan dengan sistem atau proses manusia untuk memunculkan perubahan. Tindakan ini diarahkan oleh pengetahuan dan nilai-nilai profesional serta oleh keterampilan (tingkat kompetensi) dari pekerja. Intervensi adalah upaya-upaya perubahan yang ditandai dan didukung oleh situasi dan pola pikir tertentu dan mempengaruhi fungsi sosial seseorang, kelompok, dan komunitas dalam mewujudkan perubahan yang diinginkan.

Menurut Zastrow, praktik pekerjaan sosial dilakukan pada tiga tingkatan, yaitu mikro, mezzo, dan makro. Pada tingkat mikro, pekerja sosial bekerja secara langsung dan individual dengan klien, misalnya melalui konseling satu-ke-satu. Pada tingkat mezzo, pekerja sosial bekerja dengan keluarga atau kelompok kecil untuk membantu mereka mengatasi permasalahan bersama. Sementara itu, pada tingkat makro, pekerja sosial berfokus pada organisasi, komunitas, serta upaya perubahan kebijakan dan sistem sosial yang lebih luas.

Dalam konteks intervensi makro, salah satu bentuk praktik yang penting adalah organisasi masyarakat. Tujuan utama dari organisasi masyarakat adalah mendorong dan membantu masyarakat untuk mengenali kebutuhan mereka sendiri, kemudian merencanakan dan mengoordinasikan berbagai upaya guna meningkatkan kesejahteraan sosial, termasuk di bidang kesehatan, kesejahteraan, dan kehidupan sosial masyarakat. Praktik ini tidak memiliki batasan kegiatan yang

Kaku, namun umumnya mencakup upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, membangun kerja sama antar lembaga atau kelompok, melakukan edukasi publik, menyebarluaskan informasi, melakukan riset untuk perencanaan sosial, serta menjadi penghubung atau narasumber dalam isu-isu sosial tertentu.

Dalam praktiknya, pekerja sosial yang bergerak di bidang organisasi masyarakat berperan sebagai katalisator, yaitu pihak yang memicu dan mendorong terjadinya aksi kolektif di tingkat komunitas. Pekerja sosial tidak mengambil alih peran masyarakat, melainkan membantu menciptakan kondisi agar masyarakat mampu bergerak dan terlibat secara aktif. Praktik ini umumnya dilakukan dalam berbagai lembaga atau organisasi, seperti lembaga perencanaan sosial, dewan kesejahteraan masyarakat, organisasi aksi sosial, maupun organisasi masyarakat sipil.

Zastrow juga mengacu pada definisi organisasi masyarakat yang dikemukakan oleh Barker, yang menjelaskan bahwa organisasi masyarakat merupakan proses intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk membantu individu, kelompok, atau komunitas dengan kepentingan atau wilayah yang sama dalam menangani masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan mereka melalui tindakan kolektif yang direncanakan. Proses ini meliputi identifikasi masalah sosial, analisis penyebab masalah, penyusunan rencana dan strategi, mobilisasi sumber daya, serta penguatan kepemimpinan dan jejaring di tingkat masyarakat. Melalui pendekatan ini, perubahan sosial diupayakan secara bersama-sama dan berkelanjutan.

b. Tujuan Praktik Peksos

Praktik pekerjaan sosial memiliki sejumlah tujuan utama yang menjadi dasar dalam pelaksanaan intervensi. Tujuan-tujuan ini dirumuskan oleh Asosiasi Pekerja Sosial Nasional dan diperkuat oleh Dewan Pendidikan Pekerjaan Sosial (CSWE), dengan landasan pendekatan *person-in-environment* (orang dalam lingkungan).

- 1) Meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam memecahkan masalah serta mengembangkan potensi diri.
- 2) Menghubungkan individu dan kelompok dengan sistem yang menyediakan sumber daya, layanan, dan peluang.
- 3) Meningkatkan efektivitas dan keberfungsian sistem sosial agar lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- 4) Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.

Selain keempat tujuan tersebut, CSWE menegaskan satu tujuan utama yang menjadi payung dari seluruh praktik pekerjaan sosial, yaitu mempromosikan kesejahteraan manusia dan masyarakat.

c. Proses Intervensi Pekerjaan Sosial

Dalam praktik pekerjaan sosial generalis di level makro, proses intervensi dilakukan secara bertahap dan sistematis dengan sasaran utama organisasi, komunitas, serta sistem sosial yang lebih luas. Proses ini mencakup tahap keterlibatan, penilaian, intervensi, dan evaluasi.

Pertama, keterlibatan (*engagement*). Pada tahap ini, pekerja sosial membangun hubungan kerja dengan organisasi, komunitas, atau jaringan sosial yang menjadi sasaran intervensi. Keterlibatan dilakukan secara substantif,

komunikasi yang terbuka, serta keterampilan interpersonal lainnya. Dalam konteks makro, keterlibatan bertujuan untuk menyepakati fokus kerja bersama, merumuskan arah perubahan yang diinginkan, serta membangun komitmen kolektif antar pihak yang terlibat, seperti organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan pemangku kepentingan terkait.

Kedua, penilaian (assessment). Tahap penilaian dilakukan dengan mengumpulkan, mengelola, dan menafsirkan data terkait permasalahan sosial yang dihadapi pada tingkat organisasi atau komunitas. Pekerja sosial menilai kekuatan, keterbatasan, peluang, serta hambatan struktural yang memengaruhi keberfungsian sistem. Hasil penilaian ini digunakan untuk merumuskan tujuan intervensi yang disepakati bersama dan menentukan strategi intervensi makro yang paling relevan.

Ketiga, intervensi. Pada tahap ini, pekerja sosial mulai melakukan tindakan nyata untuk mencapai tujuan perubahan struktural. Intervensi makro dapat berupa upaya pencegahan melalui misalnya edukasi publik, kampanye, advokasi terhadap kebijakan publik, pembangunan jaringan dan koalisi, serta negosiasi dengan pemangku kepentingan.

Keempat, evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan dengan menganalisis dan memantau proses serta hasil intervensi yang telah dilaksanakan. Pekerja sosial menilai sejauh mana tujuan intervensi makro tercapai, mengidentifikasi dampak perubahan pada sistem sosial, serta mengevaluasi efektivitas strategi yang digunakan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk perbaikan program, penguatan strategi intervensi, atau pengambilan keputusan lanjutan dalam upaya perubahan struktural yang berkelanjutan.

d. Peran Peksos

Dalam praktik pekerjaan sosial level makro berfokus pada upaya perubahan dalam sistem sosial yang lebih luas, seperti organisasi, komunitas, jaringan lembaga, serta kebijakan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, pekerja sosial menjalankan berbagai peran profesional secara fleksibel, sesuai dengan kebutuhan situasi dan tujuan intervensi.

Salah satu peran penting pekerja sosial pada level makro adalah sebagai enabler. Dalam peran ini, pekerja sosial membantu organisasi atau komunitas untuk mengenali potensi, kekuatan, dan sumber daya yang dimiliki, serta mendorong mereka agar mampu berperan aktif dalam proses perubahan. Pekerja sosial tidak bertindak sebagai pengambil keputusan utama, melainkan sebagai fasilitator yang memperkuat kapasitas sistem agar dapat bergerak secara mandiri.

Pekerja sosial juga berperan sebagai broker, yaitu penghubung antara berbagai sistem, lembaga, dan sumber daya. Pada level makro, peran ini dilakukan dengan mengaitkan organisasi atau komunitas dengan lembaga lain, jaringan kerja, atau sumber daya yang relevan, sehingga upaya pemenuhan kebutuhan sosial dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi.

Selain itu, pekerja sosial menjalankan peran sebagai *advocate*. Dalam peran ini, pekerja sosial memperjuangkan perubahan pada kebijakan, prosedur, atau sistem yang dinilai tidak adil atau tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peran advokasi dilakukan melalui penyampaian aspirasi, penguatan suara kelompok yang termarginalkan, serta upaya memengaruhi pengambil kebijakan agar terjadi perubahan struktural.

Pada situasi tertentu, pekerja sosial juga dapat berperan sebagai *activist*. Berbeda dengan advokat yang bekerja melalui jalur formal, peran aktivis lebih menekankan pada upaya mendorong perubahan sosial melalui tekanan publik, kampanye, dan gerakan sosial yang terorganisasi. Peran ini dilakukan ketika perubahan tidak dapat dicapai hanya melalui mekanisme sistem yang ada.

Pekerja sosial juga berperan sebagai *educator*, khususnya dalam meningkatkan pemahaman publik, organisasi, atau komunitas mengenai isu sosial, hak-hak masyarakat, serta kebijakan yang memengaruhi kehidupan sosial. Peran edukator ini bertujuan membangun kesadaran kritis sebagai dasar bagi perubahan sosial yang berkelanjutan.

Selain itu, pada level makro pekerja sosial dapat bertindak sebagai koordinator, yaitu mengoordinasikan berbagai program, kegiatan, atau aktor yang terlibat dalam upaya perubahan sosial. Peran ini penting untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tidak berjalan secara terpisah, tetapi saling mendukung dan terintegrasi.

Dalam beberapa konteks, pekerja sosial juga menjalankan peran sebagai researcher, dengan melakukan pengumpulan dan analisis data sosial untuk mendukung perencanaan program, advokasi kebijakan, serta evaluasi intervensi. Hasil penelitian ini menjadi dasar bagi praktik pekerjaan sosial yang berbasis bukti (*evidence-based practice*).¹⁹

¹⁹ "Introduction To Sosial Work and Sosial Welfare - Empowering People | Sosial Work | Discrimination & Race Relations," accessed January 28, 2026.

e. Fungsi Teori

Dalam penelitian ini, teori berfungsi sebagai landasan konseptual sekaligus alat analisis untuk memahami bentuk intervensi makro yang dilakukan SAFEnet dalam upaya pencegahan dan penanganan Non-Consensual Intimate Image (NCII). Teori digunakan untuk mengarahkan peneliti dalam mengidentifikasi, mengelompokkan, menginterpretasikan berbagai praktik intervensi yang ditemukan di lapangan dan sesuai dengan tujuan tidak.

Utamanya, teori proses intervensi pekerjaan sosial yang dikemukakan oleh Zastrow digunakan sebagai kerangka analisis untuk menguraikan bagaimana intervensi dilakukan secara sistematis. Melalui tahapan engagement, assessment, intervention, dan evaluation, peneliti dapat memahami alur dan bentuk intervensi yang dijalankan oleh SAFEnet secara lebih terstruktur, mulai dari proses awal keterlibatan hingga evaluasi kegiatan.

Selain itu, teori mengenai peran dan tujuan praktik pekerjaan sosial digunakan sebagai pendukung dalam proses analisis. Kedua konsep ini membantu peneliti dalam menginterpretasikan bentuk intervensi yang dilakukan, khususnya dalam melihat bagaimana aktivitas seperti kampanye publik, advokasi kebijakan, dan pembangunan jaringan dapat dipahami sebagai bagian dari peran pekerja sosial pada level makro, seperti educator, advocate, activist, dan koordinator. Di sisi lain, tujuan praktik pekerjaan sosial memberikan landasan normatif bahwa intervensi tersebut diarahkan pada perubahan sistem sosial yang lebih luas, bukan hanya pada individu.

Dengan demikian, teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat untuk menganalisis data dan sebagai kerangka untuk memahami makna dan arah dari intervensi makro yang dilakukan.

f. Relevansi Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dengan fokus kajian, terlihat dari kesesuaian antara konsep dalam pekerjaan sosial, khususnya praktik makro, dengan karakteristik intervensi yang dilakukan oleh SAFEnet.

Teori proses intervensi pekerjaan sosial relevan karena mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan intervensi secara sistematis. Meskipun SAFEnet bukan lembaga pekerjaan sosial formal, praktik yang dilakukan menunjukkan pola yang sejalan dengan tahapan intervensi makro, seperti membangun keterlibatan dengan berbagai pihak, mengidentifikasi permasalahan, melaksanakan kampanye dan advokasi, serta melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa teori tersebut dapat digunakan untuk membaca praktik intervensi SAFEnet secara terstruktur.

Sementara itu, konsep peran dan tujuan praktik pekerjaan sosial relevan dalam membantu memahami kontribusi SAFEnet dalam perubahan sosial. Berbagai aktivitas yang dilakukan, seperti edukasi publik, advokasi kebijakan, dan penguatan jaringan masyarakat sipil, mencerminkan peran-peran pekerja sosial pada level makro. Di sisi lain, intervensi tersebut juga sejalan dengan tujuan praktik pekerjaan sosial yang menekankan pada peningkatan kesejahteraan melalui perubahan sistem sosial yang lebih adil dan responsif.

Dengan demikian, meskipun SAFEnet tidak menyebutkan prakteknya sebagai profesi pekerja sosial, teori pekerjaan sosial tetap relevan digunakan karena mampu menjelaskan praktik intervensi yang dilakukan, baik dari segi proses, peran, maupun arah perubahan yang dihasilkan. Relevansi ini memperkuat penggunaan teori sebagai alat yang tepat dalam menganalisis intervensi struktural dalam konteks kekerasan berbasis gender online, khususnya NCII.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena sosial, dan intervensi makro yang dilakukan oleh SAFEnet dalam pencegahan dan penanganan Non-Consensual Intimate Images (NCII). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, proses, serta konteks sosial yang melatarbelakangi intervensi tersebut secara komprehensif.

Pendekatan studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada satu kasus spesifik, yaitu struktur sosial yang melanggengkan NCII dan intervensi SAFEnet dalam mencegah dan menangani NCII. Melalui studi kasus, peneliti dapat mengkaji intervensi makro yang dilakukan SAFEnet secara mendalam, detail, sistematis dan kontekstual, dengan memanfaatkan berbagai sumber data untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai bentuk, tujuan, dan pelaksanaan intervensi tersebut.

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), yaitu Chat GPT dan Gemini, sebagai sarana pendukung dalam proses penelusuran referensi, pengembangan gagasan, serta penyuntingan bahasa. Meskipun demikian, keseluruhan penyusunan kerangka berpikir, analisis data, interpretasi hasil penelitian, hingga penarikan kesimpulan sepenuhnya dilakukan oleh peneliti berdasarkan data empiris yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah SAFEnet sebagai organisasi masyarakat sipil yang berperan dalam pencegahan dan penanganan NCII. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan subjek penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Subjek penelitian dipilih menggunakan purposive sampling dengan ketentuan memiliki pengetahuan, pengalaman, dalam melakukan intervensi makro untuk menangani NCII di level makro.

Informan merupakan orang yang akan memberikan informasi mengenai subjek penelitian. Informan penelitian ini adalah perwakilan dari SAFEnet yang dipilih secara purposif berdasarkan bidang kerja dan keterlibatan langsungnya dalam penanganan isu Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan Non-Consensual Intimate Imagery (NCII).

Pemilihan informan dipilih oleh SAFEnet sendiri dengan mempertimbangkan divisi dan fungsi kerja di SAFEnet, sehingga informan yang

dipilih merupakan individu yang mengetahui kondisi di lapangan, memiliki peran dalam perencanaan maupun pelaksanaan intervensi.

Dengan demikian, informan SAFEnet tidak dipilih secara acak, melainkan ditentukan berdasarkan kesesuaian bidang kerja dengan fokus penelitian, yaitu intervensi Makro dalam pencegahan dan penanganan NCII.

Kriteria pemilihan informan dari SAFEnet dalam penelitian ini adalah:

- 1) Merupakan staf atau anggota aktif SAFEnet/Awas KBGO.
- 2) Memiliki pemahaman mengenai kasus NCII yang diterima SAFEnet.
- 3) Terlibat langsung dalam program atau kampanye Awas KBGO.
- 4) Memiliki pemahaman mengenai intervensi pada level makro, yang dilakukan SAFEnet untuk NCII.
- 5) Bersedia memberikan informasi terkait proses intervensi yang dilakukan.

Wawancara dengan informan dari SAFEnet dilakukan dalam 3x wawancara, dengan jumlah 2 orang menyesuaikan kebutuhan data, kedua informan tersebut berada dibawah SAFEnet dalam divisi kesetaraan dan Inklusi, dan terlibat langsung dalam penanganan KBGO.

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah intervensi Makro yang dilakukan oleh SAFEnet/Awas KBGO dalam upaya pencegahan dan penanganan Non-Consensual Intimate Images (NCII). Intervensi tersebut mencakup berbagai bentuk kegiatan yang berorientasi pada perbaikan pengetahuan sosial, kebijakan, dan platform yang berpengaruh terhadap terjadinya dan berulangnya kasus NCII di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara terencana terstruktur digunakan sebagai teknik utama pengumpulan data (sumber data primer) dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan secara terencana dengan menyiapkan pedoman wawancara. Pertanyaan yang diajukan didasarkan pada 2 teori yang digunakan dan sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara terstruktur, namun tetap mendalam sesuai dengan alur pembicaraan dan pengalaman informan.

Wawancara pertama, dilakukan dengan Kak Wida dari Divisi Kesetaraan dan Inklusi SAFEnet, di wawancara ini peneliti mengajukan pertanyaan yang merujuk untuk memperoleh data mengenai latar belakang SAFEnet hingga inisiatifnya yaitu Awas KBGO.

Wawancara ke-dua, dilakukan dengan Kak Wida selaku Koordinator Awas KBGO dan Kak Shinta selaku penanganan kasus Awas KBGO, dalam wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya NCII berdasarkan pandangan SAFEnet berdasarkan teori 1 kekerasan johan galtung.

Wawancara ke-tiga, dengan Kak Wida, pertanyaan wawancara ditujukan untuk menjawab proses intervensi SAFEnet untuk menangani NCII di level makro berdasarkan teori Zastrow.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari hasil wawancara (sumber data sekunder). Dokumentasi dalam

penelitian ini meliputi berbagai dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Awas KBGO, seperti laporan kegiatan, publikasi resmi, materi edukasi, siaran pers, konten media sosial, serta dokumen advokasi dan kebijakan yang relevan dengan isu Non-Consensual Intimate Images (NCII).

Data dokumentasi digunakan sebagai bahan pembanding dan pendukung untuk memastikan kesesuaian informasi yang diperoleh dari wawancara, sekaligus memperkaya pemahaman peneliti mengenai bentuk dan arah intervensi makro yang dilakukan oleh Awas KBGO.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, model ini digunakan secara interaktif dan berkelanjutan untuk membantu peneliti dalam menyaring, memfokuskan, serta menetapkan arah penelitian. Analisis data dilakukan dengan data dari hasil wawancara awal dengan subjek, dokumen, dan studi literatur. Proses analisis tersebut meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994).

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan dalam analisis data yang dilakukan melalui proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta pengelompokan data yang telah diperoleh peneliti. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi seluruh data hasil penelitian untuk menentukan informasi yang relevan dengan fokus penelitian dan mengesampingkan data yang tidak berkaitan. Proses reduksi dilakukan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian, sehingga data hasil wawancara dikelompokkan berdasarkan setiap pertanyaan penelitian,

kemudian diklasifikasikan sesuai dengan variabel atau konsep dalam teori yang digunakan. Hasil pengelompokan tersebut selanjutnya menjadi temuan penelitian. Apabila masih ditemukan data yang belum jelas atau terdapat variabel yang belum terjawab secara memadai, peneliti kembali menelaah hasil wawancara dan melakukan penyaringan ulang. Data yang telah sesuai kemudian diolah menjadi informasi yang sistematis sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan.

b. Penyajian Data (Data Display)

Setelah melalui proses reduksi, data disusun dan disajikan secara sistematis agar memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi hubungan antartemuan, pola, serta makna yang muncul selama penelitian. Pada tahap ini, hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dipilih diorganisasikan ke dalam pemetaan konseptual berdasarkan variabel atau konsep yang terdapat dalam teori yang digunakan. Penyajian data yang tersusun secara terstruktur memungkinkan informasi penelitian menjadi lebih mudah dipahami, sehingga membantu peneliti dalam melakukan interpretasi serta menjadi dasar dalam proses penarikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan temuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya berupa ringkasan isi penelitian, tetapi merupakan hasil pemaknaan terhadap data yang telah dianalisis. Dalam proses ini, peneliti juga melakukan verifikasi terhadap temuan guna memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh tetap konsisten dengan data di lapangan dan selaras dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, data yang telah disajikan tidak

hanya memberikan gambaran mengenai hasil penelitian, tetapi juga menjelaskan makna yang terkandung di balik temuan tersebut.

5. Teknik Keabsahan data atau Uji Kredibilitas (Credibility)

Uji kredibilitas digunakan untuk memastikan bahwa data dan temuan penelitian dapat dipercaya serta sesuai dengan realitas yang diteliti. Dalam penelitian ini, uji kredibilitas dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu meningkatkan ketekunan pengamatan, melakukan triangulasi, dan menggunakan bahan referensi yang tepat.

a. Meningkatkan Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara peneliti secara cermat dan terus menelaah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Peneliti membaca ulang transkrip wawancara, mencermati dokumen dan materi yang berkaitan dengan Awes KBGO, serta membandingkan data yang diperoleh antar sumber untuk memastikan konsistensi informasi.

Melalui ketekunan pengamatan ini, peneliti berupaya memahami konteks dan makna data secara mendalam, sehingga dapat meminimalkan kesalahan penafsiran serta meningkatkan keakuratan hasil analisis penelitian.

b. Melakukan Triangulasi

Triangulasi dilakukan untuk meningkatkan keabsahan data dengan cara membandingkan dan memeriksa kembali data yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui:

- 1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu informan yang berasal dari tim Awas KBGO, yaitu koordinator Awas KBGO dan penerima kronologi kasus. Informasi yang diperoleh dari masing-masing sumber dibandingkan untuk melihat kesesuaian dan konsistensi data terkait struktur sosial yang melanggengkan NCII serta proses intervensi makro dalam pencegahan dan penanganan Non-Consensual Intimate Images (NCII).

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan data yang bersumber dari dokumentasi, seperti laporan kegiatan, materi edukasi, publikasi, serta konten media sosial yang ada di Awas KBGO dan penerima Intervensi. Perbandingan ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai, saling melengkapi dan menguatkan.

c. Menggunakan Bahan Referensi yang Tepat

Penggunaan bahan referensi yang tepat dilakukan dengan memanfaatkan dokumen dan sumber tertulis yang relevan, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahan referensi tersebut meliputi dokumen resmi Awas KBGO, publikasi SAFEnet, laporan kegiatan, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender online, Non-Consensual Intimate Images (NCII).

Bahan referensi ini digunakan sebagai pendukung data hasil wawancara dan dokumentasi, sekaligus sebagai dasar dalam melakukan analisis dan penarikan kesimpulan agar hasil penelitian memiliki dasar empiris dan teoretis yang kuat.²⁰

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Bab I Pendahuluan, Bab ini memuat latar belakang penelitian yang menguraikan fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dengan fokus pada Non-Consensual Intimate Images (NCII) sebagai bentuk kekerasan yang bersifat berulang dan berkaitan erat dengan struktur sosial. Pada bab ini juga disajikan rumusan masalah yang menjadi fokus kajian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, kajian pustaka yang relevan, kerangka teori yang digunakan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Gambaran Umum Penelitian dan Konteks Isu NCII. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai konteks penelitian, yang meliputi gambaran Non-Consensual Intimate Images (NCII) di Indonesia, termasuk karakteristik, dampak, serta kecenderungan kasusnya. Selain itu, bab ini juga menguraikan profil SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network) dan inisiatif Awas KBGO sebagai subjek penelitian, meliputi latar belakang berdirinya, visi dan misi, ruang lingkup kerja, serta peran Awas KBGO dalam advokasi dan penanganan kasus KBGO. Bab ini berfungsi sebagai landasan kontekstual untuk memahami posisi dan peran Awas KBGO sebelum memasuki analisis yang lebih mendalam.

²⁰ “metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-penelitian-gabungan-by-muri-yusuf-z-lib.org_.pdf,” t.t., diakses 29 Januari 2026,.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Pembahasan difokuskan pada dua aspek utama. Pertama, analisis mengenai bagaimana struktur sosial berperan dalam mempermudah terjadinya dan berulangnya kasus NCII dalam pandangan SAFEnet, yang dianalisis menggunakan konsep kekerasan struktural Johan Galtung. Kedua, pembahasan mengenai intervensi Makro yang dilakukan oleh SAFEnet dalam upaya pencegahan dan penanganan NCII. Pada bab ini, temuan penelitian dikaitkan secara kritis dengan kerangka teori untuk menjelaskan hubungan antara masalah struktural dan respons intervensi makro yang dilakukan.

Bab IV Penutup. Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, yang secara ringkas dan jelas menjawab rumusan masalah penelitian. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran-saran yang ditujukan kepada Pekerja Sosial, penelitian selanjutnya, SAFEnet/Awas KBGO, pembuat kebijakan, serta peneliti selanjutnya, sebagai bentuk rekomendasi untuk penguatan intervensi dalam penanganan kasus NCII di Indonesia. Bab ini diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung penelitian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai struksur sosial yang melanggengkan NCII menurut pandangan SAFEnet dan intervensinya, maka peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. NCII merupakan bentuk kekerasan yang tidak hanya dipengaruhi oleh tindakan individu pelaku, tetapi juga oleh struktur sosial yang bekerja secara sistematis. Analisis menggunakan teori kekerasan struktural Johan Galtung menunjukkan bahwa penetrasi, segmentasi, marginalisasi, dan fragmentasi membentuk rangkaian proses yang saling berkaitan dalam melanggengkan terjadinya NCII. Penetrasi terlihat melalui kuatnya budaya patriarki, objektifikasi tubuh perempuan, dan standar moral yang tidak setara yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap korban, yang kemudian hal itu dimanfaatkan oleh pelaku. Kondisi tersebut kemudian melahirkan segmentasi, yaitu pemahaman yang parsial terhadap NCII yang lebih menyoroti perilaku korban dibandingkan pelanggaran consent dan privasi; akibatnya, masyarakat juga turut menjadi penyebar konten NCII. Selanjutnya, korban termarginalkan karena terbatasnya akses korban terhadap perlindungan, pemulihan, dan keadilan akibat berbagai hambatan yang ada di sistem. Selanjutnya fragmentasi, yaitu terputusnya hubungan korban dengan lingkungan sosial dan sumber dukungan yang dimilikinya akibat stigma, rasa malu, dan ketakutan. Keempat komponen tersebut membentuk suatu siklus yang saling memperkuat sehingga NCII terus

2. terjadi dan berulang. Dengan demikian, NCII perlu dipahami sebagai persoalan struktural yang memerlukan perubahan pada tingkat sosial, kebijakan, dan perbaikan platform.
3. Intervensi makro yang dilakukan SAFEnet dalam upaya pencegahan dan penanganan Non-Consensual Intimate Image (NCII) telah mencerminkan tahapan intervensi makro sebagaimana dikemukakan oleh Zastrow, mulai dari engagement, asesmen, perencanaan, intervensi, hingga evaluasi. Intervensi dilakukan pertama dengan membangun jejaring bersama berbagai aktor sesuai dengan kebutuhan, asesmen, mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan melalui pengelolaan data dari aduan serta pemantauan kasus, kemudian mengembangkan berbagai strategi yang berorientasi pada perubahan sosial. Bentuk intervensi yang dilakukan meliputi edukasi publik, kampanye digital, penyusunan materi dan panduan, publikasi informasi, advokasi kebijakan, penguatan jaringan organisasi masyarakat sipil, serta kerja sama dengan platform digital dalam penanganan kasus NCII. Evaluasi dilakukan dengan menilai sejauh mana efektivitas penanganan kasus, perumusan laporan berkala untuk menilai perkembangan kasus NCII, serta menilai hambatan yang terjadi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa intervensi SAFEnet lebih dominan pada upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai *consent*, privasi digital, dan respons terhadap NCII, sehingga berkontribusi dalam memperkuat perlindungan korban dan membangun lingkungan digital yang lebih aman. Namun demikian, upaya perubahan pada tingkat kebijakan dan sistem yang lebih luas masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama karena posisi

SAFEnet sebagai organisasi masyarakat sipil yang tidak memiliki kewenangan langsung dalam proses pengambilan keputusan maupun pengaturan platform digital.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai struktur sosial yang memengaruhi kasus Non-Consensual Intimate Images (NCII) serta intervensi yang dilakukan oleh SAFEnet/Awas KBGO, maka terdapat beberapa saran yang dapat diajukan bagi beberapa pihak.

1. Bagi Pekerja Sosial/Praktik Peksos

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa korban sering mengalami fragmentasi, yaitu terpisah dari sistem dukungan sosial yang seharusnya dapat membantu proses pemulihan. Korban NCII mengalami pelanggaran privasi di ruang digital, stigma sosial, tekanan psikologis, hilangnya rasa aman, penarikan diri dari lingkungan sosial, hingga terganggunya hubungan dengan keluarga, teman, pendidikan, maupun pekerjaan. Kondisi tersebut menjadikan NCII sebagai permasalahan yang relevan untuk ditangani dalam praktik pekerjaan sosial. Namun, selama ini, isu KBGO dan NCII belum banyak menjadi perhatian dalam praktik pekerjaan sosial, padahal dampaknya sangat berkaitan dengan keberfungsian sosial individu.

Pekerja sosial perlu meningkatkan kapasitas dan literasi terkait isu Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), khususnya Non-Consensual Intimate Image (NCII). Pekerja sosial perlu memperkuat kapasitas dalam pendampingan psikososial korban serta memahami dinamika kekerasan yang terjadi di ruang siber.

Pekerja sosial dapat mengambil peran dalam membangun dukungan sosial bagi korban, melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi stigma dan victim blaming, serta memperkuat literasi digital yang berperspektif hak asasi manusia dan keadilan gender.

Selain itu, pekerja sosial juga perlu lebih terlibat dalam praktik makro melalui advokasi kebijakan, pengembangan program, dan penguatan sistem perlindungan korban di era digital. Profesi pekerja sosial dapat berkontribusi dalam mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada korban NCII, memperkuat akses layanan yang ramah korban, serta memastikan bahwa perkembangan teknologi digital turut direspons melalui pendekatan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, pekerja sosial tidak hanya berperan dalam membantu korban beradaptasi dengan dampak yang dialaminya, tetapi juga berkontribusi pada perubahan struktur sosial yang memungkinkan NCII terus terjadi dan berulang.

Lembaga pendidikan pekerjaan sosial, organisasi profesi, maupun institusi layanan sosial perlu mulai memasukkan isu KBGO dan NCII ke dalam pengembangan kompetensi pekerja sosial. Langkah ini penting agar pekerja sosial mampu merespons berbagai permasalahan sosial yang muncul akibat perkembangan teknologi digital, sekaligus memperkuat keterlibatan profesi dalam perlindungan, pemberdayaan, dan pemulihan korban di era digital.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji isu NCII dari perspektif yang lebih spesifik dan mendalam. Mengingat proses intervensi makro yang dilakukan organisasi masyarakat sipil sangat luas, penelitian berikutnya dapat

memfokuskan kajian pada salah satu bentuk intervensi tertentu, seperti edukasi publik, kampanye digital, advokasi kebijakan, atau penguatan jejaring, sehingga proses, strategi, dan dampaknya dapat dianalisis secara lebih komprehensif.

Subjek penelitian juga dapat diperluas dengan melibatkan lembaga lain yang bergerak dalam isu serupa, aparat penegak hukum, platform digital, maupun kelompok-kelompok yang selama ini belum banyak tersuarakan pengalamannya dalam kasus NCII.

Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji efektivitas intervensi yang telah dilakukan dalam menghasilkan perubahan sosial yang nyata, misalnya perubahan pemahaman masyarakat mengenai *consent* dan privasi, peningkatan keberanian korban untuk mencari bantuan, atau perubahan respons institusi terhadap kasus NCII.

Di samping itu, perkembangan teknologi digital seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *deepfake*, dan bentuk-bentuk baru kekerasan seksual berbasis elektronik juga menjadi ruang kajian yang penting untuk diteliti, mengingat fenomena tersebut terus berkembang dan berpotensi menghadirkan tantangan baru dalam upaya pencegahan dan penanganan NCII.

3. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Diperlukan penguatan regulasi yang secara spesifik mengatur Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), khususnya NCII. Implementasi UU perlu didukung dengan aturan turunan, pedoman teknis, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar memiliki perspektif korban dan sensitivitas gender dalam menangani kasus. Selain itu, koordinasi lintas lembaga perlu diperkuat agar

penanganan kasus tidak terfragmentasi dan korban dapat memperoleh perlindungan secara komprehensif.

4. Bagi Platform Digital

Diperlukan peningkatan tanggung jawab dalam menciptakan ruang digital yang aman. Platform diharapkan memiliki mekanisme pelaporan yang lebih cepat, transparan, dan berpihak pada korban, serta memperkuat kebijakan moderasi konten yang responsif terhadap kekerasan seksual berbasis digital. Kolaborasi antara platform, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil menjadi penting untuk memastikan proses penanganan konten NCII dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

5. Bagi Organisasi Masyarakat Sipil

Penting untuk terus memperluas edukasi publik, memperkuat jaringan kolaborasi, serta mengembangkan strategi advokasi berbasis data. Upaya peningkatan literasi digital masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan dan di evaluasi hasilnya, agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai risiko kekerasan digital, hak-hak korban, serta mekanisme pelaporan yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Almira, Nabila Sella, M. Pd Dr. Dra. Lilik Wahyuni, dan M. Sc Dr. dr. Retty Ratnawati. "Dinamika Resiliensi Influencer Perempuan Sebagai Korban NCII (Non-Consensual Dissemination of Intimate Images) Di Media Sosial." Master, Universitas Brawijaya, 2024. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/226648/>.
- Argenti, Gili. *Konsep Kekerasan Johan Galtung*. 19 Februari 2024.
- "Aspek Hukum untuk Jerat Pelaku: Panduan Seri Kedua Sigap Hadapi Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual." *Pustaka AwaskBGO*, 2 Juli 2025. <https://pustaka.awaskbgo.id/document/aspek-hukum-untuk-jerat-pelaku-panduan-seri-kedua-sigap-hadapi-penyebaran-konten-intim-non-konsensual/>.
- Awas KBGO. *Bagaimana KBGO bisa berlangsung?* 2021. 05:26. https://www.youtube.com/watch?v=E_LWwhon6zk.
- Awas KBGO. *Kamu Harus Aware dengan Stalkerware!* 2022. 51:07. https://www.youtube.com/watch?v=aMo24v4p-_Q.
- Awas KBGO. "Layanan." Diakses 17 Mei 2026. <https://awaskbgo.id/layanan/>.
- Awas KBGO. *Permendikbud PPKS, Bisakah Ciptakan Ruang Aman dari KBGO di Kampus?* 2022. 02:18:53. <https://www.youtube.com/watch?v=apytu2gHWFE>.
- "Bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024 tentang Kesusilaan | Klinik Hukumonline." Diakses 30 Juni 2026. [https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-\(1\)-uu-ite-2024-tentang-kesusilaan-lt65e05f9d6ec29/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-(1)-uu-ite-2024-tentang-kesusilaan-lt65e05f9d6ec29/).
- "Bunyi Pasal 433 KUHP Baru tentang Pencemaran Nama Baik | Klinik Hukumonline." Diakses 30 Juni 2026. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-310-kuhp-tentang-pencemaran-nama-baik-lt65b71f5a49552/>.
- daeng. "Laporan Pemantauan Situasi Hak-hak Digital di Indonesia Triwulan I 2024 - SAFEnet." 8 Mei 2024. <https://safenet.or.id/id/2024/05/laporan-pemantauan-situasi-hak-hak-digital-di-indonesia-triwulan-i-2024/>.
- Database Peraturan Perundang-Undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID]. "UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Diakses 30 Juni 2026. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-12-tahun-2022>.

- Eriyanti, Linda Dwi. "Pemikiran Johan Galtung Tentang Kekerasan Dalam Perspektif Feminisme." *Jurnal Hubungan Internasional* 6, no. 1 (2017): 27–37. <https://doi.org/10.18196/hi.61102>.
- fisipol. *Tingkatkan Perhatian Terhadap Isu Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), FCC Gelar Webinar Bahas NCII dan Sextortion – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. t.t. Diakses 30 Juni 2026. <https://fisipol.ugm.ac.id/tingkatkan-perhatian-terhadap-isu-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-fcc-gelar-webinar-bahas-ncii-dan-sextortion/>.
- Fitrah, Gandya, dan M. Himawan Sutanto. "Strategi Advokasi Anti Kekerasan Berbasis Gender Online Pada Akun @AwaskBGO Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Publik." *Sospol* 9, no. 2 (2023): 176–89. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v9i2.27080>.
- Harjoni, Harjoni. "Power Dalam Kekerasan Seksual: (Kajian Teori Michel Foucault Dan Johan Galtung)." *Saree: Research in Gender Studies* 3, no. 2 (2021): 205–18. <https://doi.org/10.47766/saree.v3i2.535>.
- Harjoni, Harjoni. "Power Dalam Kekerasan Seksual: (Kajian Teori Michel Foucault Dan Johan Galtung)." *Saree: Research in Gender Studies* 3, no. 2 (2021): 205–18. <https://doi.org/10.47766/saree.v3i2.535>.
- Hasil Wawancara dengan Kak Wida. Divisi Kesetaraan dan inklusi. Desember 2025. 13.00.
- Hero, Eko, dan Bunga Astini. "Mental Health Communication: The Phenomenon of Cyber Sexual Harassment Through Social Media." *Asian Journal of Media and Communication* 7 (Desember 2023). <https://doi.org/10.20885/asjmc.vol7.iss1.art5>.
- Instagram. "Awask BGO! di Instagram: 'Kenapa ada "consent" di non-consensual distribution of intimate image? Kenapa kita perlu persetujuan kalau mau menyebarkan sesuatu yang menyangkut orang lain? #awaskbgo #konsen #consent #ijin #pun10.'" 19 Juni 2025. <https://www.instagram.com/awaskbgo/p/DLEwz8pytb4/>.
- Instagram. "Awask BGO! di Instagram: 'NCII merupakan bentuk KBGO yang paling banyak diadakan melalui aduan.safenet.or.id Apa sih NCII? Yuk baca bareng-bareng apa itu NCII, apa aja motifnya, dan contoh kasus yang ditangani SAFEnet. Ada gak motif dan kasus lain yang kamu temukan di sekitarmu? #awaskbgo #konsen #berhentidikamu.'" 23 Oktober 2024. <https://www.instagram.com/awaskbgo/p/DBd1oymSNSq/>.
- Instagram. "FISIPOL Crisis Center UGM di Instagram: '[RECAP WEBINAR SERIES X] 17 Juli 2025 lalu, Fisipol Crisis Center telah melaksanakan Webinar Series X dengan judul "Digital Survivor: Bangkit dari Jerat

Sextortion dan NCII. Menghadirkan Chatarina Pancer istiyani dari Komisi Paripurna Komnas Perempuan dan Nabillah Saputri dari SAFEner. Bagaimana keseruannya? Yuk simak postingan berikut 😊👉 Jika sobat damai membutuhkan bantuan, Fisipol Crisis Center menyediakan layanan terpadu bagi civitas akademika FISIPOL. Untuk mengakses layanan, hubungi kami di Hotline FCC (+6281227912402) atau mengisi form di ugm.id/FormulirPengaduanFCC. Kami akan segera melakukan penjangkauan maksimal 1x24 setelah laporan masuk 📩 Yuk, jangan ragu untuk menghubungi kami untuk mendampingi teman-teman dalam mencari perlindungan, keadilan, serta pemulihan. Mari bergerak bersama karena kamu tidak sendiri! 👯👯 Bersama kita ciptakan #RuangAmanFISIPOL yang bebas dari kekerasan seksual 🌟😊 #RuangAman #RuangAmanFISIPOL.” 22 Juli 2025.
<https://www.instagram.com/fisipolcrisiscenter/p/DMZo6b2hSHk/>.

“Introduction To Social Work and Social Welfare - Empowering People | PDF | Social Work | Discrimination & Race Relations.” Diakses 28 Januari 2026.
<https://id.scribd.com/document/735155517/Introduction-to-Social-Work-and-Social-Welfare-Empowering-People>.

“metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-penelitian-gabungan-by-muri-yusuf-z-lib.org_.pdf.” t.t. Diakses 29 Januari 2026.
https://kangkholidblog.wordpress.com/wp-content/uploads/2021/10/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-penelitian-gabungan-by-muri-yusuf-z-lib.org_.pdf.

NU Online. “Komnas Perempuan Soroti Kerentanan KBGO dan Ketimpangan Layanan di Wilayah Kepulauan.” Diakses 17 Mei 2026.
<https://nu.or.id/nasional/komnas-perempuan-soroti-kerentanan-kbgo-dan-ketimpangan-layanan-di-wilayah-kepulauan-gluGZ>.

“Panduan Sigap Hadapi Penyebaran Konten Intim Non Konsensual.” *Pustaka AwaskBGO*, 1 April 2026.
<https://pustaka.awaskbgo.id/document/panduan-sigap-hadapi-penyebaran-konten-intim-non-konsensual/>.

“(PDF) Pemikiran Johan Galtung Tentang Kekerasan Dalam Perspektif Feminisme.” *ResearchGate*, advance online publication, 28 Februari 2026.
<https://doi.org/10.18196/hi.61102>.

“(PDF) Power dalam Kekerasan Seksual: (Kajian Teori Michel Foucoult dan Johan Galtung).” Diakses 24 Juli 2026.
https://www.researchgate.net/publication/379230921_Power_dalam_Keke_rasan_Seksual_Kajian_Teori_Michel_Foucoult_dan_Johan_Galtung.

“Profil NGO Di Indonesia - SAFEnet.” Diakses 17 Mei 2026.
<https://sites.google.com/cimsa.or.id/profil-ngo-di-indonesia/research-advocacy/safenet>.

Ratnasari, Eny, Suwandi Sumartias, dan Rosnandar Romli. “Penggunaan Message Appeals Dalam Strategi Pesan Kampanye Anti Kekerasan Berbasis Gender Online.” *Jurnal Ilmu Komunikasi UPNYK* 18, no. 3 (2020): 352–70.
<https://doi.org/10.31315/jik.v18i3.3844>.

ResearchGate. “(PDF) Patriarki Berganti Wajah: Tantangan Baru Kesetaraan Gender Di Era Digital.” Diakses 17 Mei 2026.
https://www.researchgate.net/publication/396849708_Patriarki_Berganti_Wajah_Tantangan_Baru_Kesetaraan_Gender_di_Era_Digital.

SAFEnet – Data Lokadaya. t.t. Diakses 17 Mei 2026.
https://data.lokadaya.id/data_cso/safenet/.

Salsabila, Dana Haura, dan Rahtami Susanti. “Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *UMPurwokerto Law Review* 4, no. 2 (2023): 269–80. <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i2.16398>.

“Siaran Pers Komnas Perempuan: Komdigi Jangan Tunda Urgensi Penanganan KBGO di Wilayah Kepulauan.” Diakses 17 Mei 2026.
<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-komdigi-jangan-tunda-urgensi-penanganan-kbgo-di-wilayah-kepulauan>.

Sugiyanto, Okamaisya. “Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Prespektif Viktimologi.” *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2, no. 1 (2021): 22–31.
<https://doi.org/10.22146/jwk.2240>.

“Tentang Kami - SAFEnet.” 27 Juni 2021. <https://safenet.or.id/id/tentang/>.

Wawancara 2 dengan Kak Shinta Penanganan Kasus dan Kak Wida Koordinator Awas KBGO. 21 April 2026. 13.00.

Wawancara 3, dengan Kak Wida. Koordinator Awas KBGO. 30 April 2026. 13.00.

Windhu, I. Marsana; *Kekuasaan & Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Kanisius, 1992. Yogyakarta. [//e-lib.stfsp.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D4072](http://e-lib.stfsp.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D4072).

Windhu, I. Marsana. *Kekuasaan & kekerasan menurut Johan Galtung*. Penerbit Kanisius, 1992.

Wulandari, Nur Laily Wulandari, dan Sri Kusumo Habsari. "Social Critique and Cancel Culture: Analyzing Online Comments on Gisella Anastasia's Video with Foucault's Approach: Hukuman Dan Polisi Moral Dalam Skandal Video Gisella Anastasia." *The Journal of Society and Media* 8, no. 2 (2024): 612–39. <https://doi.org/10.26740/jsm.v8n2.p612-639>.

Yang, Teknologi, dan Aman Dan Etis. *BOOKLET EDUKASI UNTUK STAF TENAGA LAYANAN*. t.t.

